

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Prasetiya Mulya
Nomor : 0/2/02.03/085/07/2019
Tanggal : 26 Juli 2019

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
DI UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA**

Pasal 1

Ketentuan Umum

1. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan yang merupakan penerapan hasil penelitian atau bahan pengajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kegiatan PKM dapat berupa (1) Layanan kepada masyarakat, (2) Penerapan teknologi, (3) Peningkatan kemampuan masyarakat, serta (4) Pemberdayaan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dimulai dengan perumusan masalah yang ada di masyarakat yang memiliki potensi untuk dapat dikembangkan yang kemudian diteruskan dengan pembuatan proposal, penugasan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi baik oleh tim pelaksana maupun oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat (PPKM).

Pasal 2

Tujuan

Maksud dan tujuan dari pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai panduan dalam pengelolaan pelaksanaan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh universitas. Dengan adanya pedoman ini diharapkan Universitas dapat mengkoordinasi dan memantau pelaksanaan program/kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukannya agar hasil program/kegiatan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Indikator Kinerja

1. Pusat informasi (dalam bentuk *website*) dan administrasi terpadu untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Rencana Strategis (RenStra) kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Terselenggaranya Kegiatan pelatihan dan atau klinik pembuatan proposal PKM
4. Proses pengelolaan yang profesional dan akuntabel dimulai dari perumusan masalah yang ada di masyarakat, pembuatan proposal, penugasan personil pelaksana, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan, pembuatan kontrak pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan di akhir aktifitas PKM dan laporan pertanggungjawaban dana PKM.
5. Kegiatan seminar/pameran hasil Pengabdian Kepada Masyarakat untuk didiseminasikan ke masyarakat luas.
6. Proses penjaminan mutu dan penilaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan tindak lanjut dalam rangka peningkatan mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.

7. Adanya sistem penilaian luaran dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang meliputi hasil publikasi, hak kekayaan intelektual (HKI), buku yang dihasilkan, kemitraan dan luaran lainnya.
8. Tersedianya sarana dan prasarana yang memfasilitasi program/kegiatan PKM, baik untuk proses pembelajaran serta untuk kegiatan PKM lainnya, seperti tersedianya ruang kelas, ruang pertemuan, unit mobil pelayanan, kesehatan (ambulance), dan lainnya.
9. Adanya Rancangan Anggaran Biaya (RAB) yang mengakomodir pendanaan program/kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Pasal 4

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Prasetiya Mulya dapat berupa:

1. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan.
2. Pemanfaatan teknologi tepat guna
3. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dilaksanakan oleh seluruh *faculty member* dan mahasiswa Universitas Prasetiya Mulya.
4. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Pasal 5

Jenis Kegiatan

Jenis kegiatan pengabdian kepada masyarakat Universitas Prasetiya Mulya dapat berupa:

1. Pemberian kuliah maupun non kuliah, yang melibatkan *faculty member* dan/atau mahasiswa, yang ditujukan bagi pembinaan dan pendampingan mengenai peningkatan kapasitas kewirausahaan, keahlian manajemen dan teknologi terapan di masyarakat.
2. Pemberian pelatihan mengenai bidang ilmu bisnis, sosial, dan STEM terapan yang melibatkan *faculty member*.

Pasal 6

Sumber Pendanaan

Dalam melakukan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, pendanaan dapat diperoleh melalui sumber sebagai berikut:

1. Anggaran universitas yang sudah ditentukan melalui Rancangan Anggaran Biaya (RAB).
2. Hibah dari pihak di luar universitas seperti pemerintah daerah, yayasan atau institusi lain.
3. Dana yang diperoleh dari hasil kolaborasi antara universitas dengan pihak lain.
4. Hibah Dikti.

UNIVERSITAS PRASETIYA MULYA

Pasal 7

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Manajer dan Tim PPKM merancang survey kepuasan kepada peserta program/kegiatan PKM Universitas Prasetiya Mulya. Manajer dan Tim PPKM merancang *post test* guna mengetahui keberhasilan dan kebermanfaatn program/kegiatan yang telah dilaksanakan.

Pasal 8

Penutup

Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ini untuk menjamin tercapainya tujuan dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan tercapainya tujuan dalam kegiatan ini, harapannya dapat meningkatkan peran Universitas Prasetiya Mulya dalam pemberdayaan masyarakat Indonesia.

Tangerang, 26 Juli 2019



Prof. Dr. Djisman Simandjuntak
Rektor

